



BUPATI PEKALONGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.

6. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi Pemerintah Daerah di bidangnya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Satuan Organisasi adalah Satuan Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.
11. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Satuan Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.
12. Pajak Bumi Dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Dinas Pengelolaann Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan;
- i. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan;
- j. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
- k. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- l. Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata.

BAB III

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, sarana dan prasarana, dan kebudayaan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

- d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Non Formal Dan Informal;
 - f. Bidang Sarana Dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Dan Prasarana TK dan SD
 - 2. Seksi Sarana Dan Prasarana SMP, SMA Dan SMK
 - g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Nilai-Nilai Budaya;
 - 2. Seksi Seni Budaya.
 - h. UPT.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (6) Bagan organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina teknik, bina marga, cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum;
 - h. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Teknik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengkajian Dan Pengujian Mutu;
 - 2. Seksi Penerapan Dan Pengembangan Standar Teknik
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Peralatan;
 - 2. Seksi Jalan Dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Permukiman Perumahan;
 - 3. Seksi Teknik Lingkungan.
 - f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Kota;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Kota.
 - g. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Pertamanan Dan Penerangan Jalan Umum.
 - h. UPT;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (6) Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengelolaan sumber daya air, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolan sumber daya air, energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina teknik, pengelolaan sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Teknik, terdiri dari :
 1. Seksi Pengkajian Dan Pengujian Mutu;
 2. Seksi Penerapan Dan Pengembangan Standar Teknik.
 - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Seksi Operasional Dan Pemeliharaan;
 2. Seksi Pembangunan;
 3. Seksi Bina Manfaat.
 - e. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Energi;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (7) Bagan organisasi Dinas Pengembangan Sumber Daya Air Dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya kesehatan, promosi dan pemberdayaan kesehatan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan Dan Khusus;
 3. Seksi Keluarga Dan Gizi.

- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
 - 2. Seksi Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit;
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan;
 - 2. Seksi Pengawasan Farmasi, Perbekalan Kesehatan Dan Makanan Minuman;
 - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Promosi Dan Pemberdayaan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dan Kemitraan;
 - 3. Seksi Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
 - (6) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan penetapan pendapatan, penagihan, anggaran dan perbendaharaan, dan akuntansi;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan Dan Penetapan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Dan Pendataan Pajak / Retribusi Daerah;
 - 2. Seksi Pengolahan, Penilaian Dan Teknologi Informasi Data;
 - 3. Seksi Perhitungan, Penetapan Dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
 - d. Bidang Pelayanan Dan Penagihan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Umum;
 - 2. Seksi Penagihan Pajak / Retribusi Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - e. Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Perbendaharaan.
 - 3. Kas Daerah
 - f. Bidang Akuntansi Dan Pembukuan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Akuntansi Dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Pembukuan Dan Verifikasi.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (7) Bagan organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, penyuluhan dan pengolahan data;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Mutasi Dan Mobilitas Penduduk;
 2. Seksi Penerbitan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk.

- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelahiran;
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak Dan Kematian.
 - e. Bidang Penyuluhan Dan Pengelolaan Data, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan Dan Pengaduan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Data.
 - f. UPT
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro Dan Aneka;
 - 2. Seksi Industri Kimia, Agro Dan Hasil Hutan;
 - 3. Seksi Standarisasi Dan Promosi Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Usaha Dan Distribusi;
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - 3. Seksi Ekspor, Impor Dan Promosi Perdagangan.
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Dan Prasarana Pasar;
 - 2. Seksi Retribusi Pasar;
 - 3. Seksi Pembinaan Sektor Informal.
 - f. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Lembaga;
 - 2. Seksi Bina Usaha Dan Pengelolaan Simpan Pinjam;
 - 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan.
 - g. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Fasilitasi Pembiayaan;
 - 2. Seksi Kemitraan;
 - 3. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
 - h. UPT
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (7) Badan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kelautan, perikanan dan peternakan.
- (2) Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan, perikanan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum teknis bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan, sarana prasarana dan pengembangan usaha;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelautan Dan Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir Dan Produksi Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dan Pengelolaan Hasil.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Perikanan Budidaya Dan Pemasaran;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Budidaya, Pembenihan Dan Pengendalian Hama Penyakit.
 - e. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyebaran Dan Pengembangan Ternak;
 2. Seksi Produksi Dan Pembinaan Mutu Ternak;
 3. Seksi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- f. Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Usaha, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
 - (6) Bagan organisasi Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, sarana prasarana dan pengembangan usaha;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Padi Dan Palawija;
 2. Seksi Pengembangan Hortikultura;
 3. Seksi Pengendalian Hama Dan Penyakit.
- d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
1. Seksi Produksi Dan Pembinaan Mutu;
 2. Seksi Pengendalian Hama Dan Penyakit.
- e. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
1. Seksi Rehabilitasi Lahan Dan Perhutanan Sosial;
 2. Seksi Tata Guna Hutan;
 3. Seksi Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam.
- f. Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Usaha, terdiri dari :
1. Seksi Sarana Prasarana;
 2. Seksi Pengembangan Usaha.
- g. UPT.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (7) Bagan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sarana, prasarana dan teknik kendaraan, lalu lintas dan angkutan, dan komunikasi dan informatika;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sarana, Prasarana Dan Teknik Kendaraan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Dan Prasarana;
 - 2. Seksi Teknik Kendaraan.
 - d. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Dan Perhubungan Laut;
 - 2. Seksi Angkutan.
 - e. Bidang Komunikasi Dan Informatika, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pos Dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi;
 - 3. Seksi Telematika.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (7) Bagan organisasi Dinas Perhubungan Dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pelatihan, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, dan pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat;
 - 3. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan.
 - d. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Dan Bantuan Sosial.
 - e. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelatihan Dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Transmigrasi.
 - f. Bidang Pembinaan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
 - (7) Bagan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata.

- (2) Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga Dan pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda, olah raga dan pariwisata;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemuda, olah raga dan pariwisata;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pemuda, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Dan Perlindungan Pemuda;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
 - d. Bidang Olah Raga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Keolahragaan Dan Bakat Prestasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Lembaga Keolahragaan;
 - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana.
 - e. Bidang Pariwisata , terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Pariwisata;
 - 2. Seksi Pemasaran Pariwisata.
 - f. UPT
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
 - (7) Bagan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Dinas daerah dapat menetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kelompok jabatan fungsional.

- (3) Kelompok jabatan fungsional pada masing-masing Dinas Daerah dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVII ESELON JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb;
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVa ;
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb;
- (6) Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana yang baru.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
A. ANTONO

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. UMUM.

Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah untuk urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah yang bersifat urusan wajib berupa pelayanan dasar kepada masyarakat yang seluruh fungsinya wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Dalam penyusunan Dinas Daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah mendasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, namun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun pelaksanaan peraturan daerah dimaksud, organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan dirasakan masih belum bisa optimal dan banyak menemui kendala. Hal ini disebabkan antara lain karena banyaknya regulasi sektoral yang belum terwadahi karena terbit setelah penataan, kebutuhan teknis SKPD yang belum semua terwadahi dan terhambatnya koordinasi karena belum tercipta sinergitas dengan organisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Pos dan Telekomunikasi” adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui cara langsung, sistem kawat, optik radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Deseminasi Informasi” adalah penyebarluasan informasi nasional.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “telematika” adalah semua hal yang berhubungan dengan telekomunikasi media dan informatika, merupakan sistem elektromagnetik berbasis teknologi digital dengan kemampuan sistem komputer untuk mengolah informasi dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas


Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 21

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH



Diundangkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 5

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd
A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH



BUPATI PEKALONGAN

Ttd

A. ANTONO


Diundangkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 5

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH



Diundangkan di Kaje
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 5

BUPATI PEKALONGAN

Ttd
A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH



Diundangkan di Kajian
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 5


BUPATI PEKALONGAN

Ttd

A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH



Diundangkan di Kajian
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 5

BUPATI PEKALONGAN

Ttd
A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH



Diundangkan di Kajian
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 5

BUPATI PEKALONGAN

Ttd
A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH



Diundangkan di Kajian
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 5


BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH



Diundangkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 5

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN,
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH



Diundangkan di Kajian
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 5


BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH



Diundangkan di Kajen
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 5


BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH



Diundangkan di Kajian
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 5


BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN PEKALONGAN**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH



Diundangkan di Kajian
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011
NOMOR 5

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

A. ANTONO